



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan Perubahan Nama Penduduk

No. SK : 000.8.3.2/432-440/419.112/2024

Persyaratan

1. Fotokopi salinan penetapan pengadilan negeri;
2. kutipan akta Pencatatan Sipil;
3. Fotokopi KK;
4. Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WNI/OA mengisi formulir F-2.01
2. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01.
3. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli.
4. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F- 2.01.
5. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Offline dan online

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir Perubahan Nama

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan. Supersemar No.112 64127 0354682390

<https://dispendukcapil.kedirikota.go.id/>

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Jl. Supersemar Nomor 112 Kediri

<https://sp4n.lapor.go.id/> <http://surga.kedirikota.go.id/aduan/buat> Telp. (0354) 684096